

Keluhan Macet di Area Pertokoan



Sumber gambar : Kaltim Post 6 Maret 2024

Keluhan masyarakat terkait aktivitas parkir di area pertokoan yang kerap memakan badan jalan, rupanya sampai ke telinga jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu membernarkan adanya keluhan tersebut. Langkah yang diambil pun menerjunkan tim ke beberapa titik. Memantau dan melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat yang tak mematuhi peraturan yang berlaku. “Memang sering dikeluhkan itu, khususnya yang di Jalan Abul Hasan. Itu kan area pertokoan, tapi parkirnya *enggak* bisa sembarangan,” ungkapnya.

Menurut Manalu, penindakan adalah hal yang sudah rutin dilaksanakan. Khususnya di jalur padat. Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan. “jadi bukan sekadar bicara soal pendapatan asli daerah (PAD) saja, semrawutnya parkir yang terjadi itu harus dengan cepat ditangani,” tegasnya.

Namun, Dishub harus tetap menegakkan aturan parkir yang memang sudah berlaku sejak lama. “Marka parkir kan sudah ada, jadi seharusnya pengendara juga tidak bisa sembarangan parkir,” bebernya.

Diungkapkan Manalu, beberapa aturan disiapkan untuk menangani masalah parkir di Samarinda. Seperti di Jalan Diponegoro, akan diarahkan ke sebelah kanan. Sementara di Jalan Pangeran Hidayatullah, diarahkan ke sebelah kiri. Dishub juga secara tegas mengingatkan kepada pemilik tempat usaha, agar tak mengalihkan fungsi. Nah, kendaraan-kendaraan yang kemarin (5/3) terjaring razia di sejumlah titik, Manalu

menegaskan langsung berurusan dengan jajarannya. “Aturan sudah ditegakkan, jadi wajib mematuhi,” singkatnya. **(dra2/k8)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Keluhan Macet di Area Pertokoan, 6 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
 - (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
 - (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin dan atau berada di depan komplek/gang, rumah/toko, kantor pemerintah atau swasta, dan tempat ibadah keagamaan yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman/intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
 - (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan Wali Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.